

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memiliki pemerintah yang bertanggung jawab untuk melayani dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang esensial dalam penanggulangan kejahatan.¹ Kejahatan merupakan bagian dari proses sosial sehingga kebijakan kriminal harus dipandang sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Masalah kejahatan martabat memungkinkan untuk dilakukan oleh anak-anak maupun orang tua tanpa memandang usia atau latar belakang.³ Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus berfungsi sebagai rekayasa sosial melalui hukum pidana untuk menjalankan kontrol sosial terhadap proses sosial.

Salah satu bentuk dari kejahatan adalah pencemaran nama baik yang penting dalam masyarakat terutama dalam konteks interaksi sosial yang semakin kompleks. Dalam hukum pidana Indonesia pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP yang menyatakan bahwa *“siapa pun yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang maksudnya terang untuk diketahui umum dapat dikenai sanksi pidana”*. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan yang dapat merusak reputasi, martabat, dan kehormatan mereka di hadapan masyarakat.⁴

¹ Elia Bastian Simbolon dan Zico Ricardo Aritonang, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan”*, *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 4, 2022, hlm 11981

² Tegus Prasetyo dan Jamalum Sianambela, *“Penerapan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana terhadap Pencurian Data Pribadi Prespektif Teori Keadilan Bermartabat”*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 20, Nomor 1, 2023, hlm 62

³ Roland Hasudungan Sianturi, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Penjatuan Tindak Pidana Asusila (STudi Putusan Nomor 375/PID.B/2020/PN.SRH)”*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 4, Nomor 2, hlm 293

⁴ Andi Zainal Abidin, DKK, 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Yarsif.

Secara umum pencemaran nama baik didefinisikan menjadi sebuah perbuatan penyerangan terhadap nama baik maupun kehormatan seseorang melalui pernyataan yang tidak benar ataupun tuduhan. Bentuknya dapat berupa lisan, tulisan, maupun tindakan lain yang ditujukan untuk menurunkan martabat seseorang di hadapan umum. Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua jenis utama:⁵

- a) Pencemaran nama baik biasa yang diatur dalam pasal 310 Ayat 1 KUHP meliputi tindakan penghinaan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.
- b) Fitnah yang diatur dalam pasal 311 KUHP melibatkan tuduhan yang dilakukan dengan maksud jahat, di mana pelaku mengetahui bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

Kasus pencemaran nama baik tidak hanya berdampak pada reputasi korban tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosialnya. Korban sering kali mengalami tekanan mental, kehilangan kepercayaan diri, dan terisolasi dari lingkungan sosialnya. Di sisi lain, pelaku yang terbukti bersalah juga menghadapi sanksi hukum dan sosial yang dapat memengaruhi kehidupan pribadi dan profesionalnya. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan serta hak yang setara berdasarkan hukum.⁶ Dalam konteks ini, *defamation* dalam hukum Indonesia mencakup tindakan penghinaan atau penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang, sehingga perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu atas nama baik dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

⁵ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Thrnjunior, 2014. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Cipta Aditya Bakti. Hal. 68

⁶ Zico Rizado Aritonang, dkk “*Tinjauan Hukum terhadap Ancaman Penyebarluasan Data oleh Anak Dibawah Umur (Study Putusan Nomor:4/Pid.SusAnak/2022/Pn Trt, Putusan Nomor:5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt dan Putusan Nomor:7/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Trt)*”, *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 4, 2024, hlm 10347

Pemberlakuan pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP dan peraturan lainnya sering dianggap menghambat kebebasan berekspresi sehingga perlu penanganan yang tegas untuk mencegah dampak negatif yang merugikan reputasi dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia regulasi seperti KUHP dan UU ITE memberikan dasar hukum untuk menangani kasus ini, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya. Dalam era digital, penting bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi yang ada, meningkatkan edukasi publik, dan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab.⁷ Dengan pendekatan yang bijaksana Indonesia dapat melindungi hak-hak individu sekaligus mempertahankan kebebasan berekspresi.

Kasus ini melibatkan Reagan Bangun, seorang petani yang didakwa menghina sepupunya. Insiden bermula pada Februari 2019 di sebuah warung kopi ketika Reagan menyebutkan bahwa seorang warga mengaitkan sakit anak dengan sosok mistis "*begu ganjang*" yang secara tidak langsung merujuk pada Rehmalem. Hal ini membuat Rehmalem merasa terhina dan merusak reputasinya. Setelah upaya mediasi gagal, Rehmalem melaporkan kasus tersebut ke polisi yang kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Stabat, menunjukkan pentingnya peran polisi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak warga.⁸ Tuduhan yang menyerang kehormatan seseorang tidak hanya berdampak pada individu korban, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan sosial dan konflik dalam komunitas. Penulis berencana menganalisis kasus ini untuk memahami kesenjangan hukum dalam penanganan pencemaran nama baik, serta tantangan menyeimbangkan hak perlindungan individu dan kebebasan berekspresi.

⁷ Widodo Ramadhana, Andrew Chew dan Irwanda, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan pada Platform Binary Option dalam Perspektif UU ITE" *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 12, 2023 hlm. 75

⁸ Abiezer manaro Purba, dkk, "*Optimalisasi Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis dan Profesionalisme*", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 5, Nomor 12, 2024, hlm 3

Pencemaran nama baik mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas, di mana rasa hormat dan ketersinggungan harus dipahami dalam konteks tertentu.

Dalam hal ini berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada suatu pernyataan tidak benar yang disampaikan dengan sengaja yang berdampak pada perusakan reputasi seseorang khususnya melalui studi kasus putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb dengan judul **“PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FITNAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP REPUTASI INDIVIDU (STUDI PUTUSAN NOMOR 613/Pid.B/2020/PN Stb)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi hukum terkait pencemaran nama baik?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan putusan nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengidentifikasi regulasi hukum terkait dengan pencemaran nama baik.
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam memahami konsep penghinaan serta menjadi referensi akademis untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait batasan kebebasan berpendapat dan pentingnya menjaga nama baik orang lain, terutama dalam interaksi di media sosial.

b. Bagi Penegak hukum

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan masukan bagi hakim, jaksa, dan pengacara dalam mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan sosial dalam menangani kasus penghinaan, sehingga menghasilkan putusan yang lebih adil dan berimbang.

c. Bagi Pembuatan Kebijakan

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan regulasi terkait penghinaan, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital.